



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, Kota Langsa.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013 telah memberikan kuasa kepada **ISLAHUDDIN, S.H** Advokat Pengacara Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Islahuddin, S.H & Associates beralamat Jl. Dumai No. 24 Blang Seunibong-Langsa Kota, Kota Langsa yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa di bawah Nomor : 10/SK/II/2013/MS-Lgs tanggal 18 Pebruari 2013 dahulu Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 60/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 27 September 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

⇒ Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat

Pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa agar supaya melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut diatas ;

⇒ Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

⇒ Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Telah membaca dan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 14 Nopember 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan juga putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, in casu Berita Acara Sidang tambahan tanggal 14 Nopember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 PERMA No. 1 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka hidup terpisah, selama itu pula tidak pernah ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban hukum selama 2 (dua) bulan lebih sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi dipersidangan ;
- Bahwa Termohon Konvensi telah melakukan sumpah tambahan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 60/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 27 September 2013 M ;

Menimbang bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian terbukti pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 hal ini sesuai dengan putusan MARI No. 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang tidak terbantahkan karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding telah terbukti dan terdapat cukup alasan bagi suatu perceraian dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia meskipun Pembanding/Termohon Konvensi menyatakan tidak ada atau tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka pernyataan tersebut adalah *illusisionis* (khayalan) belaka yang tidak mendapat sambutan dari Terbanding/ Pemohon Konvensi oleh karenanya keberatan Pembanding/Termohon Konvensi untuk tidak bercerai dengan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dengan Termohon Konvensi/ Pembanding dalam rumah tangganya dinyatakan telah terbukti karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum terjadi wathi'/Qabla dukhul (Termohon Konvensi belum taslim terhadap Pemohon Konvensi). Berdasarkan berita acara sidang tambahan Nomor 21/Pdt.G/2013/Ms-Lgs tanggal, 14 Nopember 2013 Termohon harus dinyatakan telah taslim dan antara keduanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi wathi'/bakda dukhul, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan Pemohon Konvensi di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka rekonvensi Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan serta dikabulkan sepanjang mempunyai dasar hukum dan terbukti atau secara ex officio menjadi kewenangan Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemohon Konvensi agar barang-barang bawaan berjumlah 25 keranjang mulai dari proses merisik/meminang, akad nikah, dan walimah/resepsi pernikahan yang jumlahnya sampai Rp. 20.915.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) karena hal tersebut sifatnya pemberian sukarela dan tidak ada perjanjian untuk dikembalikan, dan secara adat pun tidak layak untuk dikembalikan (vide keterangan saksi III Pemohon Konvensi) dan (vide bukti T), serta hal tersebut tidak ada dasar hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara tegas menyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk dicatat perceraian mereka dalam register yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi bersamaan dengan jawaban, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan rekonvensi yang tidak dapat dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 14 Nopember 2013 M Penggugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah suppletoir, oleh karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangan konvensi telah memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;

Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan Tergugat Rekonvensi talak raj'i, maka segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sekaligus menjawab memori banding Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan nafkah Maskan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) serta nafkah Kiswah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah maskan dalam masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan nafkah kiswah dalam masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya halaman 5 alinea ketiga memberikan jawaban terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, menyatakan tidak keberatan tetapi tidak harus berupa uang dapat berupa barang yang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apabila seorang wanita dijatuhi talak raj'i oleh suaminya dan ternyata wanita tersebut tidak nusyuz, maka suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan batas kewajaran Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kiswah dan assesorinya dalam masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 15 mayam kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi apabila perceraian tersebut atas kehendak suami/ Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya halaman 5 alinea ketiga memberikan jawaban terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, menyatakan tidak keberatan tetapi tidak harus berupa uang dapat berupa barang yang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya, dengan mengingat masa perkawinan mereka yang begitu sangat singkat, hanya beberapa bulan saja, gugatan Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan berupa mas 24

Karat seberat 5 (lima) mayam ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama ditinggalkan dari tanggal, 17 Desember 2012 sampai Tergugat Rekonvensi menjalankan isi Putusan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya tidak memberi jawaban sama sekali terhadap nafkah madiyah tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah berasal hukum meskipun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi secara ex officio hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban atas bekas suami terhadap bekas isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhitungkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi tersebut mulai dari tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan hingga Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi di dalam petitum memori bandingnya :

- a. Mengembalikan biaya pesta perkawinan sebanyak Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Membayar biaya penginapan kepada Penggugat Rekonvensi selama 180 hari sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. Membayar biaya makan dan minum kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membayar biaya pelayanan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terakomodir aturan hukumnya baik adat maupun syari'at dan tidak diperjanjikan dalam perkawinan oleh karena itu harus dinyatakan obscure libel dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 21/Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 16 Mei 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri nash dan hujjah syar'iyah yang berbunyi :

وَلَا حُطَّ أَقَاتٍ مَتَاعِيَا مَعْرُوفٍ (البقرة : 241)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf. (Al Baqarah ayat 241).

وَلَا مُعْتَدَّةَ الرَّجُلِ كَذِيٍّ وَالنَّعْفَةُ وَالْكِسْوَةُ (الْإِفْتَاع
(46 : 4

Artinya :

Bagi isteri yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian. (Al-Iqna' IV : 46).

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

⇒ Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/
Pdt.G/2013/MS-Lgs tanggal 16 Mei 2013 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 06 Rajab 1434 *Hijriyah* ;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(PEMBANDING)** didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/ KUA Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk dicatat perceraian mereka dalam buku yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah berupa;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Kiswa dan assesorinya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - d. Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 5 (lima) mayam ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

⇒ Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri** dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri
Kadir, S.H

Drs H. Abdul Mu'in A.

Drs. Chotman Jauhari, M.H

Panitera Pengganti

Drs. A z m i

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

-----**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)